

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang diperoleh dari pungutan pajak merupakan satu dari beberapa penyumbang terbesar pendapatan nasional. Pendapatan tersebut berguna untuk melaksanakan pembangunan nasional untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak yang diterima negara mencapai angka Rp 1.339,8 triliun dari total pendapatan Rp 1.655,8 triliun, dibandingkan saat tahun 2016, terjadi pertumbuhan dalam penerimaan pajak sekitar 4,3 persen (www.merdeka.com, 2018).

Masyarakat beranggapan bahwa pajak menjadi beban tersendiri karena mengurangi penghasilan, tidak mengherankan apabila dengan sengaja masyarakat berusaha menemukan celah untuk menghindarinya. Negara bertugas untuk melakukan pemungutan pajak memiliki perbedaan kepentingan dengan perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak. Hal ini menyebabkan kecenderungan para wajib pajak untuk melakukan pengurangan terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh, disisi lain pemerintah semakin berupaya untuk meminimalkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Fenomena *tax avoidance* telah banyak terjadi di Indonesia ataupun di belahan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa sektor pertambangan menjadi penyeter pajak terbesar di tahun 2017 (www.cnnindonesia.com, 2018). Namun, sektor pertambangan masih menjadi

sektor yang seringkali banyak ditemukan praktik *tax avoidance*. Seperti yang diungkapkan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) selama periode 2006-2016, negara menderita kerugian yang berasal dari sektor pertambangan batubara mencapai Rp 365,3 triliun yang didapat dari transaksi kurang dilaporkan atau dilaporkan secara tidak wajar (www.bisnis.com, 2017). Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa dari sektor pertambangan hanya 2.500 yang melaporkan SPT sedangkan 3.600 lainnya tidak lapor SPT pada tahun 2015 (www.kompas.com, 2018).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah banyak ditemukan, dilansir dari laman Asosiasi Pertambangan Indonesia (www.ima-api.com, 2014), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkap BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* sebesar Rp 2,176 triliun. Tunggakan pajak paling besar dilakukan oleh KPC dengan nilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar. Perusahaan-perusahaan tersebut belum membayarkan utang pajaknya, hal ini dapat dilihat dari dokumen surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak yang didapat dari Ditjen Pajak. BUMI Resources, pada Februari 2014 memperoleh SKPKB terkait tunggakan pajak tahun fiskal 2006 senilai Rp 33 miliar. Sementara Arutmin untuk periode Desember 2010-Mei 2011 masih menunggak 33 juta dollar AS dan KPC (Januari-Oktober 2012) masih menunggak 165,6 juta dollar AS.

Pemerintah menarget penerimaan perpajakan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.609 triliun (www.mucglobal.com, 2017). Pemerintah mengharapkan kerjasama dari semua masyarakat untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Secara umum, penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau meminimalan pajak adalah tindakan legal karena dilakukan atas adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang celahnya dimanfaatkan oleh wajib pajak (Winata, 2014). Realisasi penerimaan pajak sering kali gagal mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini mengindikasikan adanya celah yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Effective tax rate (ETR) digunakan sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak yang dihitung dari pembagian jumlah pembayaran pajak atas laba sebelum pajak yang didapatkan perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dipilih sebagai proksi *tax avoidance* karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009 dalam Putri, 2014).

Hidayati dan Fidiana (2017) berpendapat bahwa dengan adanya *Good Corporate Governance* ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Semakin baik *corporate governance* diyakini dapat meminimalkan terjadinya praktik *tax avoidance*. Rofina dan Priyadi (2013) berpendapat bahwa berhasilnya penerapan *corporate governance* di sebuah perusahaan apabila didukung oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa budaya

perusahaan yang mendukung penerapan *corporate governance*, peraturan dan kebijakan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai *corporate governance*, dan adanya keterbukaan informasi bagi publik. Faktor eksternal yang dimaksud diantaranya sistem hukum yang konsisten dan efektif, dukungan pelaksanaan *corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan dan adanya contoh pelaksanaan *corporate governance* yang tepat. Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, terbukti dengan masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian terhadap pengaruh *goodcorporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut antara lain dilaksanakan oleh Annisa dan Kurniasih (2012); Maharani dan Suardana (2014); Maraya dan Yendrawati (2016); Hidayati dan Fidiana (2017); serta Winata (2014). Begitu juga di luar negeri, seperti Jamei (2017) telah mengadakan penelitian di Iran serta Kourdoumpalou (2016) melakukan penelitian di Greece. Masih terjadi ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian para peneliti sebelumnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), dimanakararakteristik *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit digunakan sebagai variabel independen. Adanya pemilik institusional akan berwenang untuk memastikan manajemen perusahaan telah

membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Damayanti dan Susanto, 2015). Kepemilikan institusional dinyatakan tidak mempengaruhi adanya *tax avoidance* oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), sebaliknya Maraya dan Yendrawati (2016) memaparkan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dewan komisaris independen merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Winata (2014) proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian Jamei (2017) di Iran dan penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara jumlah dewan komisaris independen dengan terjadinya *tax avoidance*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa komite audit berwenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan perihal masalah akuntansi, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komite audit dengan *tax avoidance*, sama halnya dengan Maharani dan Suardana (2014) yang telah menemukan pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance* namun hal ini bertentangan dengan

Hidayati dan Fidiana (2017) yang menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Damayanti dan Susanto (2015) semakin berkualitasnya hasil audit perusahaan maka transparansi kepada pemegang saham dapat dicapai. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun menurut Winata (2014) tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada variabel independen berupa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Variabel dependen *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate*. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor dan calon investor dalam menilai dan menganalisis kondisi perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan menguntungkan untuk menilai potensi perusahaan sebagai dasar melakukan investasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber masukan bagi manajemen perusahaan agar dapat mempersiapkan pengelolaan perusahaan yang baik sesuai kebutuhan perusahaan agar *tax avoidance* dapat berkurang.